

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PERTUNANGAN (Studi Kasus di Desa Banyuputih
Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

WIDARTI

NIM : 2102285

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

Perum Griya Lestari B.3/12

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Widarti

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Widarti

NIM : 2102285

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertunangan (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 150 279 720

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG**

Jl. Prof. DR. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Widarti

Nomor Induk : 2102285

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pertunangan (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 11 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/2007

Semarang, 11 Januari 2007

Sekretaris

Ketua Sidang/Dekan

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 150 279 720

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 150 216 809

Penguji I

Penguji II

Drs. Agus Nur Hadi, M.A.
NIP. 150 250 148

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 150 216 809

Pembimbing

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 150 279 720

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2006

Deklarator,

Widarti

ABSTRAK

Khitbah merupakan pendahuluan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagai langkah awal sebelum keduanya melangsungkan pernikahan. Apabila seorang laki-laki melamar seorang wanita atau kepada walinya dan disetujui, maka antara laki-laki dan perempuan tersebut terjadi *ikatan janji akan kawin*. Masa ikatan inilah yang biasanya disebut dengan masa pertunangan. Dengan adanya pertunangan diharapkan antara kedua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Pertunangan dilihat dari kedudukannya dalam lamaran adat Jawa di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang adalah sebagai sarana diterimanya suatu lamaran dalam masyarakat, karena dalam pertunangan mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan dalam suatu pernikahan. Praktek pertunangan di Desa Banyuputih masih memegang tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat.

Dalam masyarakat Desa Banyuputih, terdapat dua pandangan tentang status setelah terjadinya pertunangan. Bagi masyarakat awam pada umumnya yang memandang telah ada jaminan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan menjadi suami istri, sehingga membolehkan pergaulan yang lebih bebas antara keduanya. Sedangkan tokoh agama Desa Banyuputih memandang pertunangan hanya janji untuk menikah dan belum membawa konsekuensi apapun, terutama terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan. Sehingga antara peminang dan terpinang tidak boleh bergaul secara bebas karena keduanya tetaplah bukan muhrim.

Berkaitan dengan proses pertunangan atau lamaran dalam masyarakat Desa Banyuputih berdasarkan fungsi dan kedudukannya masih bisa dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Selama tidak merugikan salah satu atau kedua pihak dan tidak melanggar syara' maka hukumnya adalah *mubah* (boleh).

Adapun mengenai pandangan bahwa telah ada jaminan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan menjadi suami istri, sehingga membolehkan pergaulan yang lebih bebas antara keduanya, dapat mengarah pada rusaknya tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pertunangan pada prinsipnya belum berakibat hukum, maka di antara yang telah bertunangan tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dalam hubungan antar lawan jenis. Sehingga dengan adanya suatu larangan dari berbagai kaidah yang menunjukkan akan menimbulkan permasalahan tentang pergaulan bebas setelah pertunangan, maka pergaulan bebas setelah pertunangan tidak diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah ke Hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tersanjung kepada Nabi Muhammad saw sebagai figur bagi umat Islam dengan keteladanannya.

Dengan selesainya skripsi ini penulis telah melakukan usaha secara maksimal. Namun usaha ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moral maupun spiritual. Oleh karena itu penulis merasa sangat merasa berhutang budi atas bantuan, bimbingan, dan saran yang tak ternilai harganya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
2. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah membina dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
4. Seluruh staf dan karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang serta karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dan Bapak Ibu Mertua serta kakak dan adikku tercinta yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat dan saudara seperjuangan yang telah menemani bersama dalam suka duka kehidupan.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini.

Atas jasa mereka semua, penulis sampaikan ucapan terima kasih. Semoga amal baik mereka memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah swt.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, akan tetapi sudah barang tentu masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi kemanfaatan bagi penulis pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, Desember 2006

Penulis,

Widarti

PERSEMBAHAN

Kepada:

- ☞ Allah *'azzā wa jalla* atas karunia tak terkira
- ☞ Rasulullah *shallallāhu 'alaihi wa 'ālihi wa sallam* atas bimbingan cahaya
- ☞ Kedua orangtuaku Bapak H. Daryoto dan Ibu Hj. Sri Ningsih serta kedua mertuaku Bapak Sunarso dan Ibu Siti Fatimah yang senantiasa memanjatkan doa dan mengasihiku
- ☞ Suamiku tercinta Arief BS yang senantiasa menemani
- ☞ Adik-adikku (Dewi, Uut, Intan dan Yumna) yang aku sayangi dan menyayangiku
- ☞ Keluarga Besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komsat Walisongo yang mengiringi langkahku menapaki suka duka kehidupan

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 644.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Analisis Data	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN	15
A. Pengertian Pertunangan dan Dasar Hukumnya	15
B. Syarat-syarat Pertunangan	19
C. Pandangan Fuqaha Terhadap Pertunangan	23
D. Akibat Hukum Pertunangan	27
BAB III PELAKSANAAN PERTUNANGAN DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Letak Geografis	33
2. Keadaan Sosial Ekonomi	34
3. Keadaan Sosial Agama	35

	B. Proses Pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	37
	C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	46
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERTUNANGAN DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG	53
	A. Analisis Terhadap Proses Pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang	53
	B. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ..	58
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran-saran	69
	C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan salah satu prinsip perkawinan dalam Islam bahwa perkawinan tidak ditentukan untuk batas waktu tertentu, melainkan untuk selama hidup.¹ Dalam hal ini khitbah merupakan masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Oleh karena itu agama Islam mengatur adanya khitbah atau peminangan sebagai langkah pranikah.

Khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sebagai langkah awal sebelum keduanya melaksanakan pernikahan. Dengan peminangan yang kemudian dilanjutkan dengan *ta'aruf* dan *nadhar* menurut batas-batas yang diperbolehkan oleh syara', diharapkan keduanya melangsungkan akad nikah dengan pandangan yang lebih jauh. Sehingga setelah kehidupan berumah tangga suami istri dapat berlangsung kekal, tidak mudah putus dan diputuskan.² Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mensyariatkan, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka. Bagi calon suami dengan melakukan khitbah akan mengenal kriteria calon istrinya. Seperti yang diisyaratkan Rasulullah saw:

¹ K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 19.

² Drs. Hadi Mufaat Ahmad, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Yogyakarta: Duta Grafika, 1992, hlm. 31.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخارى)

Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad saw bersabda: “Wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, agar selamatlah dirimu.” (HR. Bukhari)³

Hal ini penting, sebab menjaga aspek-aspek indrawi di samping aspek rohaniah dan akhlak, akan menyempurnakan pilihan yang tepat yang pada gilirannya akan melanggengkan kehidupan rumah tangga dan mewujudkan tujuannya merupakan kehidupan yang tenteram dan bahagia.⁴

Islam menjadikan peminangan atau pertunangan sebagai jalan untuk mengenal sifat-sifat lahir perempuan di mana laki-laki akan merasa tentram dengan sifat-sifat itu. Jika kesempatan ini tidak digunakan untuk mengetahui sifat-sifat lahir indrawi dan maknawi calon pasangannya, maka jangan terkejut jika dalam kehidupan rumah tangga dia akan mengalami kesusahan dan kehidupan yang tidak menyenangkan. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu sarana untuk membuat seseorang merasa tentram (*sakinah*), penuh cinta dan ketulusan (*mawaddah*) serta berkasih sayang (*rahmah*) sesama pasangannya. Demikian yang telah ditegaskan oleh Allah swt dalam kitab sucinya al-Qur’an yaitu surat *ar-Ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, hlm. 123.

⁴ Mustofa Abdul Hadi, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004, hlm. 62.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu berpasang-pasangan dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa *sakinah* (tentram) bersamanya dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kamu yang berfikir.⁵

Berangkat dari ayat di atas, nyatalah bahwa seseorang pemuda-pemudi yang akan menikah atau berumah tangga hendaknya masing-masing mempunyai atau memilih gambaran tentang calon pendampingnya (pasangannya) melalui peminangan (pertunangan). Agar nanti dalam perkawinannya tercipta ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk itu masing-masing calon (pemuda-pemudi) harus memiliki gambaran yang jelas tentang calon suami yang baik atau calon istri yang baik sesuai dengan harapannya.

Setelah keduanya sepakat maka diadakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan akad nikah yang disebut masa *khitbah* atau juga yang disebut dengan masa pertunangan.

Islam mengharamkan seorang pria meminang seorang wanita yang masih dalam pinangan pria lain, agar tidak terjadi persaingan buruk yang akhirnya bisa mengganggu perasaan dan mengotori hati. Jika kekayaan dan kemewahan telah menjadi kendali dan menggeser ukuran dan nilai, maka tidak ada lagi tempat bagi kemulyaan akhlak dan jiwa. Islam membenci kekacauan nilai dalam masyarakat dan menentang keraguan-keraguan pandangan dan rusaknya penilaian.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 644.

⁶ Mustofa Abdul Hadi, *op.cit.*, hlm. 62.

Tidak semua perempuan boleh dikawini laki-laki. Ada wanita yang untuk selamanya tidak boleh dikawini, seperti: ibu, saudara kandung, dan mertua. Ada yang dilarang hanya untuk sementara, seperti: saudara ipar, perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*. Sedang perempuan yang boleh dipinang ialah bila tidak terdapat halangan syara' untuk dikawini oleh laki-laki yang akan meminang, antara lain karena tidak ada hubungan *mahram*, tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain, tidak dalam masa *'iddah thalaq raj'i*, dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain.⁷

Walaupun dalam Islam diperbolehkan adanya pertunangan namun Islam tetap memberi batas-batas pergaulan yang dilakukan dengan antara peminang dan terpinang. Kedua belah pihak tetaplah bukan muhrim sehingga hubungan harus dijaga agar tidak melanggar syari'at.⁸ Khitbah bukanlah pernikahan namun tidak lain hanyalah janji untuk menikah sehingga tidak ada konsekuensi hukum-hukum pernikahan.

Dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Jawa, khususnya Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, masih berdasarkan kepercayaan dari leluhurnya. Sebelum dilangsungkan peresmian perkawinan terlebih dahulu diselenggarakan serangkaian upacara-upacara. Seorang pria yang ingin menikah dengan seorang wanita, pertama-tama harus datang ke kediaman orangtua pihak wanita untuk menanyakan kepadanya. Apakah anak gadisnya sudah ada yang melamar atau belum. Istilah ini dikenal atau disebut

⁷ K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A., *op.cit.*, hlm. 19.

⁸ Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah: Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2003, hlm. 25-26.

nakokake.⁹ Jika orangtua pihak wanita meninggal maka dapat ditanyakan kepada wali, yakni anggota kerabat dekat yang dihitung menurut garis laki-laki (*patrilineal*). Apabila mendapat jawaban bahwa anak wanitanya ternyata belum ada yang memiliki dan kehendak hati akan mempersuntingnya diterima, lalu ditetapkan kapan adanya *peningset* (pertunangan). Hal ini ialah semacam upacara pemberian sejumlah harta dari pihak laki-laki sebagai calon suami kepada kerabat pihak wanita, yaitu orangtua atau walinya. Harta itu biasanya berupa sepasang pakaian wanita lengkap, terdiri dari sepotong kain dan kebaya yang disebut pakaian *sak pengadek*. Kadang pula ada yang disertai dengan sebuah cincin kawin. Dengan itu si wanita sudah terikat untuk melangsungkan perkawinan atau dengan istilah lain *wis dipacangake*.¹⁰ Setelah diadakan upacara pertunangan ini baru kedua belah pihak melangsungkan perkawinan.

Dalam kaitan peminangan ini dalam masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan peminangan yang ada dalam Islam, sekilas tampak tidak jauh berbeda. Akan tetapi jika diamati lebih jauh, maka akan terlihat beberapa perbedaan dalam peminangan di masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Perbedaan tersebut terlihat dalam hubungan pergaulan antara peminang dengan terpinang sebagai akibat dari pertunangan.

Dalam masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang telah mengalami pergeseran makna terhadap persepsi tentang

⁹ Orang Jawa mengistilahkan *nakokake* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita tertentu dengan cara memberitahu wanita tersebut atau walinya secara langsung atau melalui keluarganya.

¹⁰ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1979, cet. 4, hlm. 331.

pertunangan. Beberapa dukuh Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ini menganggap bahwa bila sudah terjadi pertunangan maka dapat dipastikan bahwa mereka akan menjadi suami istri. Mereka berpendapat sudah diperbolehkannya berduaan dan bepergian dengan tunangan. Bahkan dianggap sebagai suatu keharusan dengan alasan untuk mendekatkan pola pikir antara keduanya serta menjadikan mereka lebih mengenal kepribadian masing-masing. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dalam masa pertunangan tersebut melakukan perbuatan yang keluar dari rambu-rambu syariat.

Berangkat dari realitas pergeseran makna terhadap pertunangan yang sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah karya tulis berupa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PERTUNANGAN (Studi Kasus di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap proses pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tentang pertunangan bila dilihat dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap proses pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.
2. Mengetahui pandangan masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tentang pertunangan bila dilihat dari hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil survey kepustakaan yang penulis lakukan, penelitian yang mengkaji masalah pertunangan secara spesifik belum banyak dijumpai. Salah satunya penelitian yang membahas tentang pertunangan yang dilakukan oleh Muhammad Imron (2193038) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Barang Peningset Pada Pertunangan yang Batal”. Penelitian ini menekankan pada aspek yang lebih dahulu membatalkan pertunangan. Bila yang membatalkan pihak laki-laki, maka pihak wanita tidak berkewajiban mengembalikan barang *peningset* yang diberikan pihak laki-laki. Sebaliknya bila yang membatalkan pihak wanita maka mereka harus mengembalikan barang *peningset* dari pihak laki-laki. Selain itu penelitian ini juga mengadakan penggalan terhadap literatur dan skripsi lain yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini.

Skripsi Muhammad Yasin (2184118) yang berjudul “Studi Komparatif Pendapat Jumhur Ulama dan Daud Zahiri tentang Batas Melihat Wanita yang Dipinang”. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat ulama yang berkaitan dengan melihat wanita menurut asalnya. Namun hanya diperbolehkan karena ada kepentingan (darurat). Oleh karena itu, melihat wanita yang akan dipinang

itu dibataskan sekedar yang perlu saja, cukup wajah dan kedua telapak tangan hingga pergelangan.

Skripsi Tasfiyatun (2100035) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Serah-serahan dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Kalimati Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)”. Skripsi ini menjelaskan tata cara pelaksanaan *serah-serahan* yang berupa sebagian harta kekayaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dilakukan sebelum upacara perkawinan itu diperbolehkan menurut hukum Islam, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Skripsi Ubaidillah (2100030) yang berjudul “Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Para Ulama tentang Melihat Wanita yang Dipinang”. Skripsi ini menjelaskan perbedaan para ulama tentang kebolehan melihat wanita yang dipinang. Menurut jumhur ulama, yang boleh dilihat ketika dari wanita yang dipinang hanya telapak tangan dan wajah saja sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh melihat seluruh badan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Akan tetapi skripsi Ubaidillah tidak menjelaskan tentang konsep adat peminangan dalam suatu masyarakat secara khusus, ia hanya membahas tentang peminangan dalam Islam secara umum.

Skripsi Nindita Qomariah Hapsari (2199038) yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Meminang Wanita yang Sedang Dalam Pinangan Orang Lain”. Bahwa diperbolehkan meminang pinangan orang lain jika wanita tersebut masih ragu antara menerima dan menolak pinangan dan

dengan syarat peminang pertama lebih baik agamanya dan pergaulannya dengan wanita tersebut.

Begitu juga di dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* karangan Lili Rasjidi. Buku tersebut menjelaskan tentang upacara pertunangan dilakukan hanya sebagai pengikat perjanjian untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan persepsi masyarakat yang mengalami pergeseran makna terhadap pertunangan, khususnya yang terjadi di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Secara kualitatif, buku-buku yang membahas tentang pertunangan ataupun peminangan cukup banyak, namun di antara buku-buku yang ada belum secara spesifik membahas tentang persepsi masyarakat yang mengalami pergeseran makna terhadap pertunangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif (*descriptive research*), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Di mana penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹¹

¹¹ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 5.

Penelitian (*research*) merupakan kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah penelitian dalam kajian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*), maka metode yang dipakai dalam pembahasannya meliputi:

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan.¹² Data primer merupakan data utama dalam penelitian yang diambil langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer di sini adalah tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat yang melaksanakan pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder ini bisa berupa karya tulis ilmiah, catatan-catatan, surat kabar, majalah, arsip-arsip, dan lain-lain yang berkaitan dengan pertunangan.¹³

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang valid yaitu dengan menggunakan metode:

¹² Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 150.

¹³ *Ibid.*, hlm. 144.

a. Metode observasi

Ialah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang nampak pada penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁴

Metode ini digunakan untuk menggali data langsung dari obyek penelitian tentang dampak dan kondisi umum serta proses pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

b. Metode wawancara

Ialah suatu pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat dari responden. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara tatap muka kepada orang yang dapat memberikan keterangan.

Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur yaitu di mana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses wawancara.

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang permasalahan pandangan masyarakat tentang pertunangan khususnya di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998, hlm. 100.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁵

Metode dokumentasi ini digunakan untuk menyelidiki tentang benda-benda tertentu seperti data tentang monografi desa (dalam penelitian ini adalah Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang) dan data benda mati.

F. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan diolah dalam bentuk deskriptif analisis. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskriptifkan dan menganalisis secara sistematis dengan menggabungkan metode induktif dan deduktif.

Metode induktif dilakukan untuk menganalisis dengan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa (fenomena), kejadian yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang.

Metode deduktif digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan penarikan sebuah kesimpulan dengan melihat aspek permasalahan tersebut untuk memperoleh status terhadap apa yang dilakukan oleh

¹⁵ Hadari Nawawi, *op.cit.*, hlm. 133.

masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan pertunangan dalam hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah dalam memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu menuliskan sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagian muka berisi halaman sampul, judul, lembar pengajuan skripsi, pengesahan, motto, persembahan dan prakata serta daftar isi.
2. Bagian isi yang terdiri dari bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka dan metode penulisan skripsi. Bab ini merupakan suatu pengantar.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN

Bab ini akan menguraikan mengenai kajian teoritis tentang pertunangan dasar hukum pertunangan, syarat-syarat pertunangan, pandangan Fuqoha terhadap pertunangan dan akibat hukum pertunangan.

BAB III PELAKSANAAN PERTUNANGAN DI DESA BANYU PUTIH KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang keadaan geografis dan monografis Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, proses pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, pandangan

masyarakat Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang terhadap pertunangan.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PERTUNANGAN DI DESA BANYUPUTIH KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

Bab ini masih merupakan bab analisis dari berbagai pokok permasalahan yang dihadapi dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini merupakan bab inti yang menganalisa terhadap penelitian ini. Adapun isi dari analisa bab ini adalah analisis terhadap proses pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, analisis terhadap pandangan masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tentang pertunangan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup. Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil akhir dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang dimasukkan dalam kesimpulan, dalam bab ini akan disampaikan juga kritik dan saran agar dapat memberikan dorongan kepada semua pihak dalam menanggapi segala permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN

A. Pengertian Pertunangan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Pertunangan

Pertunangan atau peminangan dalam ilmu fiqih dikenal dengan istilah *khithbah*. Secara etimologi kata *khithbah* berasal dari suku kata *خطب - يخطب - خطبا - وخطبة*. Sedangkan pengertian *khithbah* menurut para fuqaha ialah “permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka mengenai harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan”.¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pertunangan adalah:

- a. Suatu perbuatan untuk bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri: mereka belum menikah;
- b. Mempunyai tunangan.²

Sedangkan dalam *Kamus Bahasa Jawa* kata ‘tunangan’ mengandung arti calon istri atau suami.³

¹ Drs. Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Bandung: Duta Grafika, 1992, hlm. 30.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 1084.

³ S.A. Mangunswito, *Kamus Bahasa Jawa; Jawa-Indonesia*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002, hlm. 277.

Pengertian yang dapat diambil dari definisi di atas mengisyaratkan adanya keterkaitan antara pertunangan dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Definisi-definisi lainnya juga tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas. Pada pokoknya tunangan atau pinangan itu senantiasa datang dari pihak pria kepada pihak wanita secara langsung maupun melalui walinya dan seringkali disertai dengan *'urf* (kebiasaan) yaitu tradisi-tradisi setempat yang tidak diatur syariat. Pada prinsipnya *'urf* (kebiasaan) boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi apabila laki-laki diterima pihak perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan terjadi ikatan janji akan kawin. Masa ikatan tersebut disebut masa *khithbah* atau sering disebut dengan masa pertunangan.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa pertunangan termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁴

Tunangan yang sesungguhnya hanyalah merupakan persetujuan tingkat pertama untuk kawin sebagai bukti bahwa pinangan sudah diterima. Artinya bila seorang laki-laki melamar seorang wanita atau walinya maka terjadilah pertunangan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melalui pertunangan beserta rangkaianannya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih

⁴ KH. Ahmad Azhary Basyir, M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 19.

kongkret akan calon jodohnya. Dengan diadakan pertunangan tersebut diharapkan antara kedua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Pertunangan bukanlah suatu akad (transaksi) antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau dengan walinya, tetapi janji dari peminang untuk menikah serta suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak (pihak laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau walinya) untuk melangsungkan pernikahan. Maka masing-masing pihak tetap memiliki hak untuk membatalkannya apabila terdapat suatu alasan yang memaksa. Pertunangan tidak memberikan hak apa pun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang telah dipinangnya itu (dan telah diterima pinangannya itu dengan baik oleh si perempuan dan keluarganya) tertutup bagi peminang selainnya.⁵

2. Dasar Hukum

Peminangan merupakan pendahuluan menuju kearah perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Islam mensyari'atkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi mereka.

Khitbah atau peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Namun dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Peminangan juga dapat dilakukan

⁵ Muhammad Baqir al-Hansyi, *Fiqh Praktis: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002, hlm. 46.

secara terang-terangan (*sharih*) atau dengan sindiran (*kinayah*).⁶ Seperti diisyaratkan dalam surat *al-Baqarah* ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِئْتَكُمْ عِلْمَ
اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. (QS. *al-Baqarah*: 235)⁷

Sehubungan dengan ini telah disebutkan dalam hadits berikut ini.

Dari Mughirah bin Syu'bah, Ia pernah meminang seorang wanita, lalu Rasulullah saw bersabda kepadanya:

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ
فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتَ
إِيَّهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَادْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِئْتَهُنَّ الْأَنْصَارِ شَيْئًا (رواه
مسلم والنسائي)

Kata Abu Hurairah Ra: “Ketika aku berada di sisi Nabi saw tiba-tiba ada seorang laki-laki datang kepada beliau dan memberitahukan bahwa ia hendak menikah dengan seorang wanita Anshar. Tanya Rasulullah: “Apakah kamu sudah melihatnya lebih dahulu?” Jawab lelaki itu: “Belum”. Sabda Nabi: “Pergilah dan lihatlah dia terlebih dahulu, sebab pada mata kaum Anshar terdapat sesuatu ciri khas.” (HR. Muslim dan Nasa’i).

Hadits di atas mengandung anjuran agar bagi calon suami dengan melakukan *khithbah* (pinangan) akan mengenal kriteria calon istrinya.

⁶ Drs. Ahmad Rofiq, M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 63.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1992, hlm. 57.

Demikian beberapa nash baik al-Qur'an maupun Hadits yang menjadi dasar hukum pelaksanaan peminangan atau pertunangan. Betapapun meminang adalah tindakan menuju kebaikan.

B. Syarat-syarat Pertunangan

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharus melakukan sesuatu untuk memenuhi syarat baik syarat itu diadakan sebelum atau sesudah sesuatu itu terjadi. Begitu juga dalam pertunangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah maupun sebelum pertunangan dilakukan.

Dalam istilah fiqih syarat pertunangan sama dengan syarat peminangan.⁸ Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Syarat *mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* ialah syarat berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga dapat lebih menjamin kelangsungan hidup rumah tangga kelak.⁹ Syarat *mustahsinah* ini bukan merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum pertunangan dilakukan, melainkan hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Adapun syarat-syarat *mustahsinah* di antaranya:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaknya setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu

⁸ Dalam istilah fiqih pertunangan merupakan sinonim dengan peminangan.

⁹ Drs. Hady Mufaat Ahmad, *op.cit.*, hlm. 33.

dan sebagainya. Adanya keserasiaan yang harmonis dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dalam suatu perkawinan.¹⁰ Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan. Sesuai dengan anjuran Rasulullah saw:

عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ص م يأمر بالبأة وينهى عن التيتل نھيا شديدا ويقول: تزوجوا الودودفاني مكاتربكم الامياء القيامة (رواه أحمد وصحة ابن حبان)

Dari Anas ra ia berkata: “Adalah Rasulullah saw menyuruh kawin dan melarang hidup membujang (tidak kawin) dan beliau bersabda: ‘Kawinilah wanita yang pencinta dan peranak. Maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap nabi-nabi yang lain di hari kiamat’.” (HR. Ahmad dishahihkan Ibn Hibban)

- b. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.¹¹ Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini Umar bin Khatthab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.¹²
- c. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminang.¹³

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 37-38.

¹¹ Muhammad Jamil ath-Thar, *Sunnah Turmudzi*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 346.

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 928.

¹³ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 15.

2. Syarat *lazimah*

Syarat *lazimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum pertunangan dilakukan.¹⁴ Dengan demikian sahnya pertunangan tergantung dengan adanya syarat-syarat *lazimah*, yang termasuk di dalamnya yaitu:

- a. Wanita yang akan dipinang bukanlah termasuk atau telah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya, baik karena hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan.
- b. Wanita yang dipinang bukan merupakan istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya.¹⁵

Berdasarkan hadits Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّسُولُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ (متفق عليه)

Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita yang dipinang) saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya. (*Muttafaq 'Alaih*)

- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *'iddah*. Haram hukumnya melakukan pinangan dengan wanita yang dalam masa *'iddah thalaq roj'i*, karena yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya.¹⁶ Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa *'iddah* itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁵ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 62.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.63

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فَسَارْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الذَّابِحَاتِ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai haq yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (*an-Nisa*': 228)¹⁷

Di samping itu fuqaha sepakat tentang diperbolehkannya melakukan pertunangan kepada wanita yang dalam masa 'iddah karena suaminya meninggal dunia dan 'iddah karena *thalaq ba'in*. Mereka beralasan dengan firman Allah swt:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فَبِأَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (*al-Baqarah*: 235)¹⁸

¹⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 55.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 57-58.

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang di *'iddah* suaminya karena meninggal dan *'iddah thalaq ba'in* boleh dipinang dengan *kinayah* (sindiran).

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa wanita yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan di atas, maka terhalang untuk dipinang.

C. Pandangan Fuqaha Terhadap Pertunangan

Pertunangan menurut mayoritas fuqaha pada dasarnya adalah *mubah* (boleh), akan tetapi bisa saja diharamkan pada sebagian keadaan, seperti mengungkapkan pinangan itu dengan tegas kepada wanita yang masih berada dalam masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya, atau meminang wanita yang berada dalam masa iddah karena *thalaq raj'i* oleh suaminya, baik pinangan itu diungkapkan dengan terus terang maupun dengan sindiran. Kadang pula hukum pertunangan menjadi makruh seperti pinangan yang berlangsung pada saat haji maupun ihram.¹⁹

Sebagian fuqaha ada yang berpendapat bahwa hukum tunangan itu pada dasarnya adalah *mustahab* yaitu perkara yang disukai dan dianjurkan untuk menjadi masa perkenalan antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang. Hukum ini tidak berubah kecuali kondisi di mana pinangan itu diharamkan ataupun tidak disukai (*makruh*).

¹⁹ Prof. DR. Abd. Nashir Taufiq al-Athar, *Saat Anda Meminang*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001, hlm. 26.

Fuqaha yang lain berpandangan bahwa hukum pertunangan itu disesuaikan dengan hukum pernikahan yang karenanya pertunangan itu dilakukan, sebab pertunangan merupakan pengiring baginya. Apabila pernikahan tersebut hukumnya mubah, maka pertunangan yang dilakukan juga mubah, dan jika pernikahan itu berstatus wajib maka pertunangan yang dilakukan demi pernikahan itu juga hukumnya wajib. Sedangkan bila pernikahan itu hukumnya sunnah maka pertunangan juga dihukumkan sunnah. Demikian pula jika pernikahan itu adalah suatu pernikahan yang diharamkan, maka pertunangan yang berhubungan dengan pernikahan itupun hukumnya haram, dan bila pernikahan itu hukumnya makruh maka pertunangan tersebut juga makruh.²⁰

Pendapat jumhur (mayoritas) fuqaha adalah yang lebih tepat. Hukum dasar pertunangan itu adalah mubah karena tidak disebutkan satu pun dalil yang menyatakan bahwa hukum dasar pertunangan itu selain dari pada mubah dan segala sesuatu yang keadaannya seperti itu maka hukumnya dapat dipastikan adalah mubah. Sedangkan pendapatnya mengatakan hukum pertunangan adalah mustahab merupakan pernyataan yang tidak beralasan, sebab alasan yang dikemukakan tentang disukainya tunangan itu karena merupakan sarana yang dipakai untuk saling mengenal, adalah suatu persoalan yang dikembalikan kepada kemaslahatan manusia. Malah terkadang antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang telah saling kenal

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

sebelumnya sehingga tidak perlu lagi dilakukan pertunangan sebelum pernikahan.²¹

Dengan demikian pertunangan itu tidaklah selamanya mengikuti hukum pernikahan. Seperti halnya pada pernikahan ini tidak mutlak mesti didahului oleh pertunangan, sehingga bagaimana dapat dikatakan pertunangan itu hukumnya wajib.

Sebelum pertunangan dilakukan maka terlebih dahulu dilakukan adanya *ta'aruf* antara peminang dan terpinang. Permasalahan tentang melihat wanita tunangannya juga sangat menarik dan menjadi bahan kajian para fuqaha baik klasik maupun kontemporer.

Sasaran yang dicapai dengan melihat adalah agar dengan saling melihat itu terwujud kelanggengan cinta di antara mereka berdua. Di samping itu melihat wanita tunangannya merupakan sesuatu yang disunatkan.²² Dalam agama Islam, melihat wanita tunangannya itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan hadits dari Mughirah bin Syu'bah yang melakukan pertunangan dengan seorang wanita, lalu Rasulullah saw bertanya kepadanya: "Sudahkah kau melihat dia?" Ia menjawab: "Belum." Sabda Nabi saw: "Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng."

Hadits di atas inilah yang melandasi anjuran untuk melihat wanita tunangannya, sehingga fuqaha bersama-sama menafsirkan bagian tubuh mana saja yang dapat dilihat. Juhur fuqaha berpendapat bahwa melihat wanita

²¹ *Ibid.*, hlm. 28.

²² Muhammaad Ibnu Ibrahim al-Hamdi, 47 *Kesalahan dalam Memahami Makna Pernikahan*, Bandung: Mujahid Press, 1418 H, hlm. 111.

tunangannya boleh, akan tetapi hanya sebatas muka dan kedua telapak tangan. Fuqaha yang lain seperti Imam Hanafi memperlihatkan melihat wanita tunangannya hanya sebatas muka dan telapak tangan dan ditambah kedua telapak kaki. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat sebaliknya, ia memperbolehkan melihat pada bagian depan dan belakang dari wanita yang ditunang atau dipinangnya.²³ Kemudian menurut Daud al-Dahiry, melihat wanita tunangannya boleh karena ketentuan dalam hadits Nabi itu bersifat umum dan tidak ditentukan bagian yang boleh dilihat itu hanya wajah dan telapak tangan saja, tetapi pada umumnya bahkan seluruh badan.²⁴ Namun walaupun Nabi saw memerintahkan untuk melihat dulu perempuan yang akan dipinang itu tidak disertai penegasan tentang bagian-bagian mana yang boleh dilihat, harus dikembalikan kepada norma-norma kepatutan, sejalan dengan garis-garis ajaran Islam yang menuntun keutamaan hidup, sejalan pula dengan nilai-nilai manusia sebagai makhluk berkehormatan.

Dalam hal ini pendapat kebanyakan fuqaha lebih mendekati kepada nilai-nilai keutamaan dan lebih sejalan dengan kehormatan manusia. Apabila akan dilonggarkan, dapat pula diberi ketentuan bahwa laki-laki yang akan meminang seorang perempuan, dibolehkan melihat bagian-bagian yang menurut kebiasaan dapat tampak pada waktu seseorang menemui tamu secara sopan di rumahnya, yaitu telapak kaki, rambut, leher, dan lengan.²⁵

²³ Syaikh Kamal Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 399.

²⁴ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Al-Hidayah, 1988, hlm. 13.

²⁵ KH. Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 22.

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi perempuan terhadap laki-laki yang akan meminangnya, perempuan yang dilihat laki-laki sebelum dipinang dibolehkan pula melihat dan menilainya sebab seorang perempuan berhak pula menentukan pilihannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertunangan adalah langkah awal untuk menuju perijodohan antara laki-laki dan perempuan. Para fuqaha sebenarnya menyatakan bahwa tidak wajib melakukan pertunangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak adanya satu dalil yang eksplisit menunjukkan kewajibannya. Setidaknya tradisi yang berkembang di dalam masyarakat menunjukkan betapa pertunangan ini telah dilakukan. Dengan maksud pertunangan adalah tindakan menuju kebaikan.

D. Akibat Hukum Pertunangan

Apabila seorang laki-laki melamar seorang wanita atau kepada walinya dan disetujui, maka antara laki-laki dan perempuan tersebut terjadi *ikatan janji akan kawin*. Masa ikatan inilah yang biasanya disebut dengan masa pertunangan.

Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, dalam masalah janji akan kawin ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan pertunangan. Misalnya, diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak beberapa waktu setelah pertunangan, yang dirasakan akan

mengganggu tercapainya tujuan perkawinan. Maka hal itu tidak dipandang melanggar kewajiban yang termasuk sebagai hak *khiyar*.²⁶

Pertunangan sekedar persetujuan pertama bahwa wanita akan dijadikan istri si pelamar dan demikian sebaliknya. Dengan alasan yang benar sebagaimana tersebut di atas, pertunangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak.

Berbeda halnya pemutusan pertunangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam, misalnya ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan. Ditinjau dari segi nilai moral Islam, pemutusan pertunangan seperti itu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya. Allah swt berfirman:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

... dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (*al-Isra*: 34)²⁷

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu diperintahkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab.

Berkaitan dengan pertunangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau yang lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh telah melakukan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

²⁷ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 429.

pertunangan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada calon istrinya dengan sebab nikah.²⁸

Akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar²⁹ Jika pertunangan itu berlangsung ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Namun jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian tersebut. Mengenai hadiah-hadiah dalam pertunangan, seperti tanda ‘pengokoh’ (*peningset* atau *pikukuh* di Jawa misalnya) sebagian fuqaha berbeda pendapat:

1. Fuqaha Madzhab Hanafi berpendapat bahwa masing-masing pihak berhak menerima pengembalian hadiah-hadiah pertunangan yang berasal dari masing-masing, bila hadiah itu masih ada wujudnya pada saat pertunangan diputuskan. Hadiah-hadiah yang telah tidak ada wujudnya lagi tidak perlu diganti dengan harganya. Ketentuan itu berlaku, baik yang memutuskan pertunangan adalah pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Alasan pendapat ini ialah karena hadiah-hadiah tersebut berhubungan dengan janji akan kawin. Maka, apabila janji dimaksud dibatalkan, hadiah-hadiah harus dikembalikan pada asalnya.
2. Fuqaha Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa pihak peminang berhak menerima kembali hadiah-hadiah yang pernah diberikan, berupa barang apabila masih ada wujudnya, atau ganti harganya apabila sudah tidak ada wujud lagi.

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 1042.

²⁹ A. Rofiq, *loc.cit.*

3. Fuqaha Madzhab Maliki memperhatikan pihak mana yang memutuskan. Apabila yang memutuskan adalah pihak perempuan, hadiah-hadiah yang pernah diterima dari pihak laki-laki harus dikembalikan dalam bentuk barang apabila masih ada wujudnya, atau pengganti harganya apabila sudah rusak, hilang atau musnah. Apabila yang memutuskan adalah pihak laki-laki, ia tidak berhak atas pengembalian hadiah yang pernah diberikan kepada pihak perempuan, meskipun wujud barangnya masih ada pada waktu memutuskan pertunangan terjadi. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dibenarkan apabila ada syarat lain antara dua pihak atau apabila *'urf* (kebiasaan) tempat pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.
4. Fuqaha Madzhab Hanabilah dan sebagian fuqaha Tabi'in berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak untuk meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh ataupun sudah berubah. Menurut pendapat mereka bahwa pemberian (*hibah*) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.³⁰

Pendapat fuqaha Madzhab Maliki lebih sesuai dengan nilai keutamaan dan dalam waktu yang sama sejalan dengan adat kebiasaan kebanyakan daerah Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia menganut sistem patrilineal.³¹

Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan ini dalam satu segi, dan dalam segi lain

³⁰ Drs. Hady Mufaat Ahmad,, *op.cit.*, hlm. 54.

³¹ KH. Azhar Basyir, M.A., *op.cit.*, hlm. 24-25.

memang ada kebolehan membatalkan pertunangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara'.

Terkadang dalam masyarakat terjadi permasalahan di mana salah satu pihak menuntut pemberian atau pengembalian mahar melebihi batas kemampuan seseorang. Walaupun dalam Islam tidak diterangkan batas minimal maupun maksimal jumlah pemberian mahar. Apalagi dalam hal pengembalian hadiah-hadiah dalam pertunangan yang dibatalkan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Menurut fuqaha Malikiyyah meminta kembali barang-barang yang diberikan kepada wanita yang dipinang menunjukkan kekerdilan jiwa, ketidaksopanan bahkan penghinaan bagi wanita serta keluarganya.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 31 juga menerangkan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.³² Sedangkan mengenai pembayaran mahar dalam hukum Islam juga memberikan kemudahan pembayaran mahar boleh dengan cara tunai ketika akad dan boleh juga ditunda pembayarannya sampai seseorang itu mampu membayarnya.³³ Sehingga di sini seseorang tidak merasa terbebani dengan adanya pembayaran mahar yang sangat tinggi. Jika timbul suatu permasalahan maka Islam menganjurkan untuk diadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak, sesuai dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syara'. Firman Allah swt:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ...

³² *Kompilasi Hukum Islam, op.cit.*, hlm. 141.

³³ A. Rofiq, *op.cit.*, hlm. 104.

...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...(QS. *an-Nisa*': 128)³⁴

Dengan demikian dapat diserasikan antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain.

Selain permasalahan-permasalahan di atas, berkaitan dengan status hubungan peminang dan terpinang, pertunangan pada prinsipnya belum berakibat hukum. Laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan masih berstatus sebagai non muhrim yang tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dalam hubungannya antar lawan jenis. Misalnya ber*khalwat* (berduaan di tempat yang sepi), mereka harus disertai oleh muhrimnya untuk menghindarkan mereka dari berbuat maksiat. Rasulullah saw bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخارى ومسلم)

Dari Ibnu Abbas Ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian bersunyi-sunyi dengan perempuan lain kecuali disertai muhrimnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁵

Mahram adalah setiap laki-laki yang diharamkan menikah dengan seorang wanita selama-lamanya seperti ayah, saudara paman dari ayah, paman dari ibu, dan seterusnya.³⁶

³⁴ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 143.

³⁵ Al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadush Shalihin*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, hlm. 503.

³⁶ Dr. Muhammad Ali Hasyim, *Jati diri Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997, hlm. 59.

BAB III

PELAKSANAAN PERTUNANGAN DI DESA BANYUPUTIH

KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Banyuputih merupakan salah satu desa di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Adapun Desa Banyuputih ini mempunyai garis batas wilayah yaitu:¹

- a. Sebelah utara : Desa Kedawung
- b. Sebelah selatan : Desa Luwung atau Desa Dlimas
- c. Sebelah barat : Desa Tenggulang Harjo
- d. Sebelah timur : Desa Kalibalik

Luas wilayah Desa Banyuputih adalah 555.816 Ha yang terdiri beberapa bagian. Lebih rincinya yaitu terdiri dari:

Tabel 1
Luas Wilayah

No	Nama Area	Ukuran/Luas
1	Tanah basah/sawah	1.790 Ha
2	Tanah kering	51.555 Ha
3	Pemukiman/perumahan	31.925 Ha
4	Tegalan/kebun	100.604 Ha
5	Hutan negara	265.018 Ha

¹ Data diperoleh dari Pemerintahan Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang pada tanggal 22 April 2006.

6	Lain-lain	8.500 Ha
---	-----------	----------

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Desa Banyuputih

Iklm Desa Banyuputih terdiri dari iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya. Dengan suhu udara rata-rata kurang lebih 30°C. Sedangkan banyaknya curah hujan antara 1.000 mm/Ha, ketinggian tanah dari permukaan laut 258 m dan topografi (dataran rendah) tinggi pantai sama dengan dataran rendah.

Adapun orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan desa) meliputi:

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 5 Km
- b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang: 26 Km
- c. Jarak dari Ibu Kota Propinsi Dati I: 61 Km
- d. Jarak Ibu Kota Negara: 450 Km

2. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Banyuputih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa Banyuputih sebagian besar merupakan lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam penduduk baik berupa sawah atau perkebunan. Selain pertanian agraris juga terdapat peternakan sapi, kambing, ayam kampung dan itik. Mata pencaharian penduduk yang lain ialah pedagang, pengusaha, pengrajin (industri kecil), buruh industri, buruh bangunan, pertukangan, pengangkutan, pensiun dan lain-lain. Adapun data-data perincian mata pencaharian penduduk Desa Banyuputih sebagai berikut:

Tabel 2
Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan - Pegawai negeri - ABRI - Swasta	129 orang
2	Wiraswasta (pedagang)	17 orang
3	Petani (petani sendiri maupun buruh)	1.792 orang
4	Pengusaha sedang dan besar	3 orang
5	Pengrajin / industri kecil	79 orang
6	Buruh bangunan	46 orang
7	Pertukangan	16 orang
8	Pengangkutan	103 orang
9	Pensiun - Pensiun negeri sipil - Pensiun ABRI	18 orang
10	Peternak	1.417 orang
11	Jasa	9 orang
12	lain-lain	159 orang
	Jumlah	3.798 orang

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Desa Banyuputih

3. Keadaan Sosial Agama

Adapun jumlah penduduk Desa Banyuputih adalah 5.709 jiwa. Penduduk Laki-laki berjumlah 2.749 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 2.960 jiwa.

Klasifikasi penduduk menurut agama adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.620
2	Kristen	23
3	Katholik	57
4	Hindu	3
5	Budha	6
	Jumlah	5.567

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Desa Banyuputih

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Banyuputih mayoritas beragama Islam. Sedang organisasi massa keagamaan yang diikuti penduduk umumnya ialah Nahdlatul Ulama (NU) dan sebagian lain Muhammadiyah.

Mengenai tempat ibadah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut ini.

Tabel 4
Sarana Peribadatan

Tempat Ibadah	Jumlah
Masjid	5 buah
Musholla	18 buah
Gereja	0
Kuil / wihara	0

Sumber data: Dokumentasi Pemerintahan Desa Banyuputih

Masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam, di samping untuk menjalankan ibadah solat biasanya juga digunakan sebagai tempat pendidikan atau pengajian baik itu untuk anak-anak, remaja, dan orang tua.

B. Proses Pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penulis mengadakan observasi pada warga yang melaksanakan atau menyelenggarakan pesta pertunangan. Di sini penulis menyaksikan sendiri tentang jalannya pesta pertunangan dan di sana juga penulis menyaksikan bahwa pelaksanaan pertunangan betul-betul ada dan dilaksanakan, karena pertunangan memang sudah menjadi adat dan tradisi masyarakat Desa Banyuputih.

Berikut adalah data perkawinan di Desa Banyuputih tahun 2005-2006:

Tabel 5
Jumlah Perkawinan Tahun 2005

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	8 pasangan
2	Februari	1 pasangan
3	Maret	4 pasangan
4	April	5 pasangan
5	Mei	8 pasangan
6	Juni	2 pasangan
7	Juli	6 pasangan
8	Agustus	6 pasangan
9	September	6 pasangan
10	Oktober	4 pasangan
11	November	5 pasangan
12	Desember	-
	Jumlah	55 pasangan

Sumber data: Penghulu Desa Banyuputih

Tabel 6
Jumlah Perkawinan Tahun 2006

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	4 pasangan
2	Februari	-
3	Maret	1 pasangan
4	April	2 pasangan
5	Mei	9 pasangan
6	Juni	2 pasangan
7	Juli	2 pasangan
8	Agustus	4 pasangan
	Jumlah	24 pasangan

Sumber data: Penghulu Desa Banyuputih

Pada bulan Desember tahun 2005 tidak terdapat data pernikahan karena memang pada bulan itu tidak ada pasangan yang melakukan pernikahan, bukan karena sebab khusus. Adapun pada bulan Februari tahun 2006 yang tidak terdapat data pernikahan karena pada bulan tersebut bertepatan pada bulan Sura menurut hitungan kalender Jawa. Dalam kepercayaan sebagian besar masyarakat Jawa, termasuk masyarakat Desa Banyuputih, pada bulan tersebut pantang untuk mengadakan pernikahan ataupun hajat besar lainnya.

Dari seluruh jumlah perkawinan di atas dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan mereka melalui tahap pertunangan terlebih dahulu.² Bagi masyarakat Desa Banyuputih, pertunangan merupakan salah satu tahap yang harus dilalui oleh kedua belah pihak yang ingin melaksanakan perkawinan.

² Wawancara dengan Bapak Zaeni (Penghulu Desa Banyuputih) tanggal 20 April 2006.

Dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Desa Banyuputih ini masih berdasarkan kepercayaan dari leluhurnya atau salah satu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan.

Masyarakat Jawa pada umumnya membuat aturan atau norma tentang perjodohan. Salah satu norma ini adalah tindakan atau tingkah laku yang dijalankan terus menerus atau berulang-ulang oleh kelompok (masyarakat di Jawa) yang dianggap baik dan bermanfaat bagi mereka sehingga menjadi kebiasaan. Di antara norma-norma tersebut adalah tradisi pertunangan yang merupakan adat masyarakat Desa Banyuputih secara berulang-ulang sehingga menjadi norma hukum bagi mereka. Dengan adanya adat atau tradisi pertunangan ini diharapkan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat yang mengarah kepada idealitas tersebut.

Sebelum dilangsungkan peresmian perkawinan terlebih dahulu diselenggarakan serangkaian upacara-upacara ataupun tahapan-tahapan menurut tradisi di Desa Banyuputih, antara lain:

1. Mengetuk pintu (*silaturrahim*)

Langkah silaturrahim ini merupakan proses awal dari tahap-tahap untuk menuju jenjang berikutnya. Dalam praktek biasanya tahapan silaturrahim ini digunakan oleh pihak laki-laki untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya untuk menjalin persaudaraan melalui perjodohan atau perkawinan anak-anaknya. Dari sinilah biasanya merupakan penentu jadi dan tidaknya tahapan-tahapan berikutnya.³

³ *Ibid.*, 22 April 2006.

2. *Singsetan* atau *talenan* (pertunangan)

Di Desa Banyuputih, acara *singsetan* atau *talenan* ini juga disertai adanya upacara tukar cincin (*liru kalpika tresna*) yang dilakukan sebelum lamaran. Adapun cincin tersebut adalah cincin kawin. Namun sekarang dilakukan masyarakat Banyuputih melakukan *singsetan* atau *talenan* ini diadakan bersama dengan acara lamaran. Hal ini apabila peminang bertempat tinggal jauh dari terpinang.

Singsetan dilangsungkan apabila pria sudah diterima dengan baik oleh keluarga pihak wanita, kedua calon semakin akrab hubungannya, begitu pula hubungan kedua keluarga. *Singsetan* ini berarti mengencangkan ikatan antara kedua belah pihak. Ikatan kata sepakat atau janji bahwa kedua keluarga akan menjodohkan putra-putri mereka.⁴ Acara *singsetan* atau *talenan* di Desa Banyuputih ini dikenal dengan pertunangan.

Adapun pertunangan di Desa Banyuputih ini dapat terjadi melalui beberapa sebab, di antaranya yaitu:

a. Perjodohan dari orang tua

Salah satu sebab terjadinya pertunangan di Desa Banyuputih adalah melalui perjodohan antara kedua orang tua. Biasanya mereka kemudian meminta persetujuan dari anak-anaknya apakah bersedia atau tidak. Bila kedua pihak bersedia maka diadakan pertunangan. Hal ini akan memudahkan jalannya perkenalan antara peminang dan yang dipinang serta keluarga keduanya serta untuk menumbuhkan rasa kasih

⁴ Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*, Surabaya: PT Pabelan, 1986, hlm. 108.

sayang. Sebab pertunangan dapat membantu kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan untuk menyesuaikan diri secara perlahan dengan kehidupan yang akan dijalani. Selama pertunangan ini, masing-masing pihak akan memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak yang lain.

Namun perjodohan dari orang tua ini tidak bersifat memaksa atau mengikat. Sehingga jika anak-anaknya tidak bersedia menerima perjodohan tersebut maka orang tua tidak akan memaksakan kehendak terhadap anak. Pada akhirnya keputusan berada di tangan anak dan anak diberi kebebasan untuk menentukan pasangan hidupnya nanti.

b. Inisiatif sendiri

Berbeda dengan perjodohan dari orang tua, pertunangan berdasar inisiatif si anak sendiri biasanya mereka sudah mempunyai calon pasangan, baru kemudian diperkenalkan kepada orang tuanya. Biasanya orang tua akan mengembalikan keputusan kepada sang anak tentang kesungguhan dan kemantapannya, meski seandainya orang tua kurang setuju dengan pilihan anaknya. Orang tua hanya memberi bimbingan dan arahan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup. Bila kedua pihak orang tua menyetujui, maka diadakanlah pertunangan. Tujuan dari pertunangan ini sebagai persiapan dalam mengikat hubungan antara kedua pasangan. Dengan pertunangan keduanya akan merasa lebih tentram, tanpa perlu khawatir akan ada pihak lain yang mendahului atau merebutnya.

Urutan atau tata cara pertunangan menurut adat Desa Banyuputih ialah:

- a. Mula-mula orang tua laki-laki beserta rombongan datang ke orang tua pihak perempuan. Kemudian pihak laki-laki mempertanyakan kepada pihak perempuan kapan bisa dilaksanakan pertunangan.
- b. Sebagai tuan rumah yang akan menerima tamu istimewa pihak keluarga calon terpinang mempersiapkan hidangan yang pantas bagi tamu calon besan.
- c. Selain itu juga mempersiapkan bingkisan yang nantinya bisa dibawa pulang oleh keluarga calon mempelai pria agar jumlah oleh-oleh yang akan dibawa untuk calon peminang bisa seimbang.
- d. Dari pihak keluarga pria mempersiapkan barang bawaan apa saja yang harus dibawa untuk upacara pertunangan tersebut, termasuk oleh-oleh sebagai tanda kasih untuk saling mengakrabkan.
- e. Setelah itu perwakilan dari pihak pengantin wanita menanyakan jumlah rombongan tamu dari calon pengantin pria sebagai persiapan bagi tuan rumah untuk menjamu para tamunya.
- f. Rombongan laki-laki datang dengan membawa sejumlah bingkisan sebagai hadiah untuk keluarga pihak wanita dan diterima oleh wanita.
- g. Rangkaian acara setelah ramah tamah antar keluarga dan lamaran diterima maka acara selanjutnya tukar cincin yang dilakukan calon suami menyematkan cincin ke jari calon istrinya dan sebaliknya calon

istri juga menyematkan cincin itu pada calon suaminya dengan disaksikan oleh dua pihak keluarga dan kerabat-kerabatnya.

Adapun barang-barang yang dibawa itu umumnya berupa perhiasan, buah-buahan, jajan pasar, kue-kue, daun pinang dan sebagainya.

a. Perhiasan

- 1) Sepasang cincin emas untuk calon peminang dan terpinang. Cincin itu bentuknya bulat dan tanpa sambungan yang melingkar dan melekat erat di jari kedua insan yang mengikatkan diri.
- 2) Kalung, gelang, anting dan sebagainya.

b. Buah-buahan

Jenis buah-buahan terserah dari pihak peminang. Menurut kepercayaan semua buah-buahan ini sebagai simbol agar perjodohan di antara keduanya itu bisa melahirkan buah yang sejati, yang berbakti pada kedua orang tua, nusa dan bangsa.

c. Makanan (jajanan pasar atau kue)

Biasanya beraneka jajan pasar seperti jadah, jenang, wajik, yang bahannya terbuat dari ketan dan beras sebelumnya saling terpisah-pisah. Saat sudah jadi jadah dan wajik, makanan itu menyatu. Ini simbol menyatukan dua insan yang terpisah untuk setia menghadapi kehidupan.

d. Daun pinang

Sebagai simbol bahwa sudah terjadi pinangan di antara kedua pihak.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pertunangan di Desa Banyuputih ini antara lain:

a. Memperjelas status hubungan

Bila seorang laki-laki melamar seorang wanita atau kepada walinya dan disetujui maka terjadilah pertunangan. Dari persetujuan itu berarti menyatakan bahwa si wanita akan dijadikan istri bagi si pelamar dan demikian pula sebaliknya.

b. Mempermudah *rembug* antar keluarga

Dengan adanya ikatan pertunangan akan membantu memudahkan dan merealisasikan kedua belah pihak untuk bermusyawarah dalam menikahkan putra-putrinya. Berbeda halnya bila tidak didahului dengan pertunangan maka akan sulit bagi kedua pihak untuk mengadakan rencana pernikahan bagi putra-putri mereka.⁵

c. Sebagai pengikat

Setelah diterimanya lamaran berarti pihak wanita dan pria telah diikat pertunangan yang ditandai dengan pemakaian cincin di jari tangan. Selain itu bagi si pemakai cincin tersebut diharapkan akan selalu ingat dan setia dengan tunangannya serta bisa menjaga kehormatan dirinya agar tetap berharga dan bernilai seperti emas tersebut.⁶

d. Sebagai keamanan bagi kedua belah pihak yang bertunangaan

Dalam tradisi masyarakat Banyuputih pertunangan ditandai dengan pemakaian cincin yang merupakan pertanda bahwa seseorang tersebut

⁵ *Ibid.*

⁶ Mengutip ceramah yang disampaikan oleh Bapak Siswono pada saat upacara pertunangan di rumah Bapak H. Daryoto tanggal 4 Desember 2006.

sudah melakukan sebuah pertunangan. Dengan memakai cincin itu diharapkan selain ia bisa menjaga dirinya, tidak menjalin hubungan dengan laki-laki atau wanita lain, juga wanita atau laki-laki lain tidak akan berani menggoda atau mendekatinya. Hal ini berarti ia sudah ada yang memiliki.⁷

Sedangkan tujuan diadakannya pertunangan ini ialah:

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan terpinang beserta keluarga dua belah pihak.
- b. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan.
- c. Menjaga kesucian diri sampai pada perkawinan.
- d. Melengkapi persiapan diri untuk menikah.⁸

3. Lamaran

Menurut masyarakat setempat, adat lamaran disesuaikan menurut tradisi calon pengantin perempuan. Upacara lamaran biasanya disaksikan oleh sebagian kerabat pada masyarakat Desa Banyuputih ini, sebagai tanda sudah terjadi lamaran dan adanya tanda pengikat. Lamaran ini ada juga yang disertai pertunangan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Lazimnya digunakan cincin sebagai tanda pengikatnya. Biasanya pelaksanaan lamaran tersebut dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat setempat.⁹ Namun ada pula acara lamaran yang dilakukan pada hari yang

⁷ Wawancara dengan Rina (gadis Desa Banyuputih yang baru melakukan pertunangan) tanggal 21 April 2006.

⁸ Wawancara dengan Bapak Romli (Perangkat Desa) tanggal 20 April 2006.

⁹ Wawancara dengan Ibu Wiryati tanggal 9 Mei 2006.

berbeda dengan acara pertunangan. Hal ini biasanya dilakukan bila jarak rumah antara peminang dan terpinang tidak terlalu jauh.

4. *Srah-srahan*

Upacara *srah-srahan* ini biasa dikenal sebagai ‘srahan pengikat’ (barang bawaan pengikat) dilangsungkan sebelum acara ijab qabul atau satu hari sebelum acara perkawinan berlangsung. *Srah-srahan* ini dimaksudkan untuk memberi bantuan dan menyenangkan kepada pihak perempuan demi terselenggaranya pesta perkawinan.

5. Pesta perkawinan

Upacara ijab qabul atau akad nikah disaksikan oleh wali dari pihak pengantin perempuan membubuhkan tanda tangan di atas surat kawinnya, kemudian pengantin laki-laki menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda mas kawin. Setelah upacara ini berakhir lalu dilakukan upacara pertemuan (*temon*) antara kedua mempelai.

Apabila laki-laki berkehendak membawa istrinya ke rumah orang tuanya, hal ini dilaksanakan biasanya sesudah *sepasar* atau lima hari setelah pernikahan. Pemboyongan ini disertai upacara lagi di tempat kediaman mempelai laki-laki yang disebut *ngunduh temanten*.¹⁰

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Banyuputih terhadap pertunangan, penulis mengadakan wawancara dengan beberapa nara

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Romli (perangkat desa) tanggal 22 April 2006.

sumber terkait. Upacara pertunangan di Desa Banyuputih merupakan suatu tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Banyuputih sehingga menjadi legal dalam hukum adat Desa Banyuputih.

Menurut salah satu tokoh masyarakat; Bapak Siswono –Ketua Takmir Masjid Jami' at-Taqwa Banyuputih– bahwa bekal dari pernikahan adalah taqwa. Di mana pertunangan merupakan sarana untuk menjalin silaturahmi antar keluarga (saling mengenal antar keluarga dengan tujuan untuk membangun *bebesanan*). Jadi silaturahmi atau kunjungan itu adalah perwujudan dari taqwa yang akan menjadi bekal pernikahan. Selain itu, pertunangan juga merupakan salah satu syarat yang harus dilalui oleh laki-laki yang berkehendak akan menikah, karena pertunangan menurutnya adalah sebuah janji antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

Pertunangan ini pada umumnya ditandai dengan tukar cincin yang disebut tali asih atau *singsetan*. Pihak laki-laki harus memberikan *ali-ali* (cincin) dengan maksud *ojo lali* (jangan lupa) kalau sudah punya tunangan atau sudah diikat. Jadi keduanya sudah terikat dan tidak boleh melepaskan ikatan janji tersebut tanpa alasan yang sesuai. Misalnya karena ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi fisik atau materi. Dengan adanya pertunangan maka telah menutup peluang orang lain untuk melamar. Bila masih ada yang akan melamar si wanita maka wajib bagi pihak wanita dan keluarganya untuk mengatakan bahwa dia sudah mempunyai tunangan.

Mengenai pergaulan antara peminang dan terpinang seperti berduaan, bercanda atau *ngobrol* masih diperbolehkan namun tidak boleh melampaui

batas. Melihat fenomena yang sering terjadi seperti hamil selama pertunangan, seharusnya menjadi rambu-rambu bagi keduanya saling menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal di luar batas syariat. Orang tua juga harus ikut mengawasi putra putri mereka. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut sebaiknya keduanya jangan sering bertemu. Bapak Siswono juga memberi solusi agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar agama, bagi kedua pihak yang bertunangan bila bepergian tidak hanya berdua saja. Tetapi ada pihak lain dari keluarga yang menemani mereka.¹¹

Begitu juga yang diungkapkan Bapak Zaeni yang menjabat sebagai Lebai (Penghulu) Desa Banyuputih. Dia mendefinisikan pertunangan sebagai perjanjian akan nikah yang disaksikan oleh orang tuanya dan orang banyak atau kerabatnya saja oleh dua orang yang akan menikah. Jadi pertunangan ini tidak boleh batal dan apabila dari salah satu pihak ada yang membatalkan maka bisa dituntut hukum adat. Tuntutan tersebut bisa berupa uang yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pihak yang dibatalkan. Namun sejauh pengamatan Bapak Zaeni belum ada orang yang sudah bertunangan yang kemudian batal.

Adapun tujuan pertunangan menurutnya adalah untuk memudahkan *rembug* (musyawarah) antar dua keluarga dalam masalah pernikahan putra-putri mereka dan mempererat hubungan di antara dua calon keluarga. Sedangkan dalam masalah pergaulan antara peminang dan terpinang ini yang diperbolehkan hanya sebatas *ngobrol* berdua, jalan bersama atau saling

¹¹ Wawancara dengan Bapak Siswono tanggal 23 april 2006.

bertandang ke rumah calonnya. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari pertunangan ini, menurut Bapak Zaeni sebaiknya orang tua ikut mengawasi pergaulan keduanya.¹²

Sedangkan menurut salah satu tokoh agama yaitu Bapak Kyai Muhtadi, S.Ag. menyatakan bahwa pertunangan sama dengan *khitbah* atau lamaran yang artinya pengajuan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita melalui walinya untuk dijadikan istrinya. Pertunangan yang disertai tukar cincin menurutnya hanyalah adat istiadat, di mana adat istiadat ini boleh dipakai atau ditinggalkan.

Selain itu antara peminang dan terpinang tidak boleh saling bertemu sampai pada pernikahan tiba. Mereka boleh bertemu hanya pada saat pertunangan itu berlangsung. Melihat fenomena akibat dari pertunangan yang melahirkan pergaulan bebas selama ini, Bapak Muhtadi merasa sangat menyayangkan. Menurutnya pergaulan seperti itu sangat dilarang dalam agama dan tanggung jawab orang tua agar memberikan pemahaman tentang syari'at Islam kepada putra-putrinya. Bapak Muhtadi memberikan solusi sebaiknya keduanya menikah siri terlebih dahulu. Dengan menikah siri akan memberikan kebebasan pergaulan agar tidak melanggar syari'at Islam.¹³

Dalam pelaksanaannya, setelah adanya pertunangan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat –khususnya masyarakat Banyuputih– laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan diperbolehkan bebas bergaul berdua. Seperti pergi bersama-sama, bercengkrama bahkan terkadang melakukan

¹² Wawancara dengan Bapak Zaeni tanggal 22 April 2006.

¹³ Wawancara dengan Bapak Kyai Muhtadi, S.Ag. (Pengasuh Pesantren Darul Ma'arif Banyuputih) tanggal 23 April 2006.

hubungan yang hanya boleh dilakukan pasangan suami istri yang sah. Tidak jarang terjadi kehamilan sebelum perkawinan berlangsung, yang semuanya itu mengarah pada rusaknya tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Bagi masyarakat Desa Banyuputih, selain pertunangan sebagai awal atau tahap yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, juga sebagai pendahuluan nikah. Maka mereka menganggap boleh mengadakan pendahuluan bagi hal-hal yang akan terjadi dalam perkawinan.¹⁴ Tanpa mengetahui bagaimana hakekat pertunangan itu sendiri, di mana pertunangan itu tidak lebih dari suatu perjanjian untuk kawin. Sehingga halalnya bercampur bila telah ada akad nikah.

Menurut Rina –salah satu gadis yang melakukan pertunangan– mengatakan bahwa pertunangan adalah untuk memperjelas status keduanya agar di dalam masyarakat tidak mendapatkan fitnah dan gunjingan bila keduanya bepergian berdua dan saling datang kerumahnya. Hal senada dinyatakan oleh tunangannya; Fery. Selain juga untuk menghindari adanya cemoohan dari orang-orang. Sehingga setelah bertunangan mereka bebas untuk bepergian bersama dan saling datang ke rumah tunangannya.

Hal senada diungkapkan oleh Ibu Munati, salah satu orangtua yang anaknya melakukan pertunangan. Menurutnya apabila antara laki-laki dan perempuan sudah bertunangan, maka diperbolehkan untuk bepergian bersama karena sudah ada ikatan di antara mereka. Dengan ikatan tersebut maka sudah melahirkan separuh hak di antara keduanya dan sudah ada jaminan di antara

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ngatmi (pedagang sayur di pasar Banyuputih) tanggal 23 April 2006.

kedua belah pihak akan menjadi suami istri. Sehingga menjadi suatu hal yang biasa ketika mereka pergi berdua-an, atau menjadikan milik bersama sesuatu barang atau benda masing-masing pasangan.¹⁵

Bahkan di dalam masyarakat Banyuputih ini muncul asumsi, bepergian dengan tunangan dianggap sebagai suatu keharusan. Dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mendekatkan pola pikir antara keduanya dan dapat menjadikan mereka lebih mengenal kepribadian masing-masing. Bahkan sebagian masyarakat memaklumi bila ada wanita yang hamil terlebih dahulu sebelum sampai waktu pernikahan yang disebabkan oleh pertunangan. Sebab bagi mereka yang terpenting adalah sudah ada calon suami yang jelas dan dipastikan akan menjadi suaminya bila sudah diikat oleh tali pertunangan.

Hal tersebut seperti diungkapkan salah seorang penduduk Banyuputih kepada penulis setelah ia mengadakan upacara pertunangan putrinya. Dia juga memberi izin dan kepercayaan kepada putrinya untuk bepergian dengan tunangannya. Dia tidak takut bila putrinya hamil terlebih dahulu sebelum sampai pada pernikahan.¹⁶

Tidak mengherankan bila dari proses pertunangan di Desa Banyuputih ini melahirkan sebuah tradisi baru berupa pacaran atau hubungan dalam bentuk yang semakin bebas. Fenomena ini terjadi dikarenakan masyarakat Desa Banyuputih banyak mengadopsi gaya (kehidupan) kota. Budaya kota ini banyak masuk dalam masyarakat Desa Banyuputih antara lain melalui banyaknya pemuda dan pemudi yang bekerja atau menuntut ilmu di kota,

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Munati (pedagang makanan di Banyuputih) tanggal 23 April 2006.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sisur tanggal 21 April 2006.

melalui media massa seperti TV yang sering menayangkan kehidupan yang bebas, dan sebagainya.¹⁷

¹⁷ Majalah “Anggun”, *Pertunangan Antara Tradisi dan Agama*, 1 Agustus 2005, hlm 31.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PELAKSANAAN PERTUNANGAN DI DESA BANYUPUTIH

KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

A. Analisis Terhadap Proses Pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikat oleh norma-norma hidup berdasar sejarah, tradisi, maupun agama. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat Jawa secara kekerabatan. Oleh karena itu, wajar pula kiranya ketika Islam dipahami oleh orang Jawa, maka nilai-nilai kejawaan tidak sepenuhnya hilang. Terlebih lagi salah satu teori tentang masuknya Islam ke Indonesia adalah jalur Gujarat yang memiliki nuansa mistik sebagaimana kecenderungan orang Jawa.¹ Secara luwes Islam memberikan warna baru pada upacara-upacara kejawaan ketika ada yang mempunyai suatu hajat atau keperluan. Salah satunya pada upacara pertunangan yang dilakukan saat muda-mudi akan memasuki jenjang rumah tangga.

Upacara pertunangan yang merupakan upacara adat lamaran orang Jawa mempunyai tempat yang sangat urgen dalam tata kehidupan masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan sifat orang Jawa yang begitu kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap kekuatan supranatural, membuat mereka takut untuk meninggalkan suatu tradisi yang sudah ada secara turun-temurun. Selain pertunangan itu sendiri mempunyai dampak yang sangat berarti dalam

¹ M. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm. 5.

kehidupan peminang berdasarkan fungsi pertunangan, baik yang berkaitan dengan pihak yang bertunangan maupun masyarakat sebagai keabsahan suatu lamaran.

Pertunangan dalam masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, yang harus diupayakan oleh seorang peminang kepada yang dipinangnya. Sebagai contoh, di masyarakat Desa Banyuputih yang mempunyai adat dalam upacara pertunangan yaitu meminang dilakukan secara resmi datang ke rumah pihak perempuan. Biasanya kehadiran keluarga laki-laki ini dalam bentuk rombongan atau delegasi resmi, yang mewakili pihak lelaki. Dari perempuan tersebut dengan resmi, biasanya menghadirkan pula keluarga besar untuk ikut menyaksikan dan melakukan penyambutan sebagai tanda kehormatan.

Kehadiran rombongan pihak laki-laki ini biasanya membawa beberapa hadiah atau bingkisan. Terutama dalam hal ini dengan membawa sepasang cincin sebagai tanda ikatan. Hadiah atau bingkisan ini dijadikan sebagai tali silaturahmi. Walaupun bentuk Hadiah atau bingkisan yang dijadikan pertunangan sangat sederhana. Biasanya perbedaan tingkat sosial dalam masyarakat mempengaruhi bentuk maupun jumlah barang pertunangan yang akan diberikan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan karena menyangkut *prestise* (harga diri) seseorang atau keluarganya.² Kemudian pihak perempuan pun biasanya menyambut dengan sejumlah hidangan atau suguhan untuk para tamu yang datang.

² Wawancara dengan Bapak H. Daryoto tanggal 25 April 2006.

Acara pertunangan biasanya diawali dengan berbasa-basi atau bincang-bincang terlebih dahulu setelah rombongan pihak laki-laki tiba. Baru kemudian acara formal berupa kata pengantar dari pihak laki-laki yang mengemukakan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Selanjutnya dari pihak perempuan membalas dengan kata sambutan sebagai ucapan selamat datang sebagai tuan rumah. Dalam hal ini biasanya pihak keluarga perempuan akan langsung menerima lamaran pihak laki-laki karena sebelumnya sudah ada persetujuan pihak perempuan ketika tahap mengetuk pintu (*silaturrahim*). Setelah itu adalah acara tukar cincin yaitu saling menyematkan cincin kawin pada jari calon pasangannya untuk meresmikan pertunangan. Pada kenyataannya, kedua cincin tersebut adalah berasal dari pihak laki-laki sebagai tanda ikatan pertunangan.³ Selesai acara formal kemudian diteruskan dengan ramah tamah atau pembicaraan ringan terkait dengan rencana pelaksanaan pernikahan.

Dari gambaran di atas, bisa diketahui bahwa pertunangan dilihat dari kedudukannya dalam lamaran adat Jawa di Desa Banyuputih adalah sebagai sarana diterimanya suatu lamaran dalam masyarakat, karena dalam pertunangan mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan dalam suatu pernikahan. Dalam hukum adat Desa Banyuputih gejala bahwa pertunangan baru akan benar-benar mengikat pada pihak yang bersangkutan apabila terdapat suatu tanda yang dapat dilihat selaku bukti adanya persetujuan tersebut. Tanda tersebut bisa berwujud barang atau uang yang diberikan pihak

³ Drs. M. Thalib, *15 Tuntunan Meminang Islami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1999, hlm. 46.

laki-laki kepada pihak perempuan atau mereka saling memberi atau menukar satu sama lain. Hal tersebut biasanya tergantung adat istiadat masing-masing daerah. Di samping itu menurut hukum adat Desa Banyuputih di mana suatu pertunangan dapat dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan agama yang dianut oleh pihak-pihak yang melaksanakan lamaran sebagai proses untuk menuju ke jenjang pernikahan.⁴

Selain sebagai syarat keabsahan suatu lamaran, pertunangan dengan beberapa kelengkapannya juga berfungsi untuk menyenangkan pihak-pihak tertentu, misalnya untuk mengakrabkan atau mengeratkan dua keluarga. Dapat dikatakan bahwa pertunangan mengandung unsur dua makna. *Pertama*, dilihat dari kedudukan pertunangan, di mana tukar cincin merupakan syarat keabsahan suatu lamaran di kalangan masyarakat Jawa. *Kedua*, dari segi fungsi pertunangan yang merupakan sarana untuk mengeratkan dua keluarga.

Pertunangan menurut hukum adat berarti suatu keadaan pendahuluan sebelum melaksanakan akad, di mana sudah terdapat persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan ikatan perkawinan. Maka mereka boleh bergaul secara bebas. Dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mendekatkan pola pikir antara keduanya. Namun proses pertunangan semacam ini tidak dijumpai dalam syariat Islam. Kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap khitbah itu sendiri?

Khitbah dalam pandangan syari'at Islam adalah proses awal sebelum melakukan pernikahan. Seperti yang telah diuraikan dalam Bab II di mana inti

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 35.

dari khitbah adalah permintaan satu pihak kepada pihak lainnya dari sepasang laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya, yaitu istri atau suami yang sah. Seorang laki-laki mengkhitbah perempuan yang ingin dinikahi, maksudnya laki-laki tersebut meminta secara resmi kepada perempuan (melalui wali perempuan apabila gadis atau boleh langsung apabila ia janda) untuk menjadi istrinya.

Khitbah dalam pandangan syari'at bukanlah suatu akad atau transaksi antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang atau pihak walinya. Khitbah bukanlah suatu ikatan perjanjian antara kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan. Khitbah tidak lebih dari sekedar permintaan atau permohonan untuk menikah. Khitbah sudah sah dan sempurna hanya dengan ungkapan permintaan itu saja, tanpa memerlukan syarat berupa jawaban pihak yang dipinang. Sedangkan akad baru dianggap sah apabila ada *ijab* dan *qabul* (ungkapan serah terima) kedua belah pihak.

Dengan diterimanya sebuah pinangan baik oleh perempuan maupun oleh walinya, tidak bermakna telah terjadi ikatan perjanjian atau akad di antara mereka. Khitbah tidak memberikan hak apapun bagi laki-laki yang telah melakukannya, kecuali menjadikan perempuan yang dipinangnya itu (dan telah diterima pinangannya itu dengan baik oleh si perempuan dan keluarganya) tertutup bagi peminang selainnya, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Nabi saw: "Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita yang dipinang) saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya".

Di luar ketentuan di atas, perempuan tersebut tetap sama seperti perempuan-perempuan lain yang asing (yakni yang bukan mahram bagi laki-laki itu), dan karenanya berlaku pula segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syari'at, termasuk dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara umum. Oleh sebab itu, khitbah berbeda sepenuhnya dengan 'pertunangan' yang berlaku di kalangan luar Islam atau masyarakat umum beserta kebiasaan yang mengikutinya.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa fenomena yang ada dalam masyarakat Desa Banyuputih ini bukanlah khitbah dalam pandangan syari'at Islam, namun adat istiadat dari pertunangan yang terbentuk oleh norma dan budaya masyarakat.

B. Analisis Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Pertunangan di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Semenjak dahulu adat pertunangan telah dilakukan oleh masyarakat Jawa, khususnya Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sebagai pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan. Namun seiring perkembangan dan perubahan zaman, tradisi baru pun muncul dalam proses pertunangan ini. Budaya berkenalan, pacaran dan tukar cincin merupakan beberapa bentuk budaya-budaya yang berkaitan dengan rangkaian pertunangan.

Berkaitan dengan status yang ditimbulkan setelah terjadinya sebuah pertunangan ini, dalam masyarakat Desa Banyuputih terdapat dua pandangan, yaitu:

1. Menurut masyarakat awam pada umumnya, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah bertunangan maka keduanya sudah ada jaminan untuk menjadi suami istri. Sehingga keduanya sudah boleh bergaul dengan lebih bebas seperti pergi bersama-sama, bercengkerama, saling berkunjung ke rumah pasangannya, dan sebagainya. Menurut mereka hal itu dapat mendekatkan pola pikir antara keduanya dan menjadikan mereka lebih mengenal kepribadian masing-masing.
2. Menurut tokoh agama Desa Banyuputih, pertunangan hanya janji untuk menikah dan belum membawa konsekuensi apapun, terutama terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan. Sehingga halalnya bercampur bila telah terlaksana akad nikah.

Adanya pandangan masyarakat tentang kebolehan bergaul dengan bebas setelah pertunangan di Desa Banyuputih ini bisa dipengaruhi beberapa faktor. Dari sisi geografis, wilayah Desa Banyuputih yang cukup luas menjadikan masyarakatnya majemuk. Dengan berbagai corak budaya dan adat istiadat yang dipegang turun-temurun, termasuk di antaranya adalah adat pertunangan yang bukan berasal dari ajaran Islam. Sedang dari sisi ekonomi, banyak penduduk Desa Banyuputih, terutama para pemuda-pemudinya, yang merantau ke kota-kota besar mencari pekerjaan. Sedikit banyak mereka membawa budaya kehidupan kota yang cenderung bebas ketika mereka kembali.

Pada prinsipnya dalam syariat Islam, pertunangan belum berakibat hukum. Dalam hal ini KHI menegaskan:

1. Pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pertunangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan pertunangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai (Pasal 13 KHI).⁵

Terkait dengan istilah peminangan dan *khitbah*, sebagian kalangan memperlakukan kedua istilah tersebut. Dari sisi akar katanya istilah peminangan ada kaitannya dengan tradisi Barat yang cenderung menghalalkan hidup bebas bagi pasangan yang terikat dalam ikatan pertunangan. Istilah peminangan ('tunangan') diadopsi dari bahasa Jerman *verlobung: wahrig*, yang maknanya dalam bahasa Jerman didefinisikan sebagai *alles ist zu probieren*. Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *to try everything* (segalanya bisa dicoba). Maka, menurut pandangan masyarakat Jerman, masing-masing pasangan yang sudah terikat pertunangan bisa mencoba segalanya, termasuk hubungan intim. Selain itu, dilegalkan pula hidup bersama dalam satu atap dan perkongsian dalam hal keuangan atau pengadaan rumah (tempat tinggal). Demikianlah cara-cara orang Barat pada umumnya memaknai definisi pertunangan.⁶

Penyalahan istilah 'tunangan' yang diterjemahkan dari *khitbah* menurut syariat bertolak dari prinsip kehati-hatian, yaitu:

1. Dari segi agama Islam yang tidak boleh mengikuti ritual-ritual agama lain, seperti tunangan yang identik dengan tukar cincin. Sementara, istilah

21. ⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992, hlm.

⁶ *Majalah Anggun*, 1 Agustus 2005.

tunangan dipandang rancu karena terkait dengan ajaran Nasrani yang mempunyai ritual khusus dalam soal pemakaian cincin. Bertukar cincin bukanlah tradisi Islam dan bukan pula cara bangsa Indonesia, melainkan cara bangsa Roma (Eropa) yang mendapatkan pengesahan dari gereja. Tukar cincin pada mulanya bukan cara umat Kristiani, melainkan warisan kebudayaan Romawi. Di samping menyerupai adat jahiliyah, juga termasuk adat yang tidak boleh ditiru oleh umat Islam.⁷ Dalam sebuah hadits Rasulullah saw bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (رواه ابو داود)

Siapa saja yang meniru suatu kaum, dia termasuk bagian dari mereka (HR. Abu Dawud)

2. Ditilik dari bahasa Jerman, istilah tunangan mempunyai kaitan erat dengan kehidupan bebas karena seolah-olah sudah ada ikatan hukum. Padahal hubungan yang ada belum sah dan resmi sebagai suami istri sebelum adanya *ijab qabul*. Bahkan seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan perempuan tanpa disertai muhrimnya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَاءٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخارى ومسلم)

Dari Ibnu Abbas Ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian bersunyi-sunyi dengan perempuan lain kecuali disertai muhrimnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁸

Seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan tunangannya, apalagi sampai bergaul dengan bebas. Dalam hal ini tidak terdapat dispensasi syariat

⁷ Drs. M. Tholib, *op.cit.*, hlm. 47.

⁸ Al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Riyadush Shalihin*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, hlm. 503.

antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan, maka ketentuan hukumnya pun tetap, yaitu haram. Sebab hal tersebut dapat mendekatkan keduanya ke dalam perbuatan zina. Allah swt berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. *al-Isra'*: 32)⁹

Hal tersebut juga berfungsi untuk melindungi pihak perempuan bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sehingga kehormatan si perempuan dan keluarganya akan tetap terjaga. Dalam pertunangan belum terdapat tuntutan-tuntutan tertentu bagi laki-laki. Ia dapat membatalkan pertunangan tersebut sewaktu-waktu tanpa terikat suatu beban apapun. Jika si laki-laki membatalkan pertunangan dengan meninggalkan aib pada si perempuan, maka pihak perempuan sendiri yang akan menanggung rugi.

Banyak orang yang berhasil melalui masa-masa pertunangan dengan baik hingga sampai ke jenjang pernikahan. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang akhirnya kecewa karena tidak menemukan apa yang diinginkan dari pasangannya seperti yang mereka lihat pada masa-masa tunangan. Hal ini disebabkan mereka tidak memperhatikan kepribadian yang sesungguhnya pada masa-masa tunangan. Semua yang diperlihatkan hanyalah kamufase, akting, atau sesuatu yang dibuat-buat. Keduanya saling berusaha untuk selalu terlihat sempurna, memikat, dan menarik perhatian pasangannya. Sebagaimana

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992, hlm. 429.

keduanya saling berusaha untuk menutupi aib atau kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Baik kekurangan fisik maupun kepribadian.

Setelah memasuki jenjang perkawinan, aib dan kekurangan masing-masing terlihat. Akhirnya kekecewaan pun muncul dan kebahagiaan hidup berumah tangga mulai sirna. Tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang terlihat seperti kehilangan kepercayaan karena merasa telah dikelabui oleh pasangannya sendiri. Akhirnya, perceraian dijadikan pilihan untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian jelaslah bahwa anggapan “dengan saling bergaul berduaan bersama tunangannya dapat menjadikan keduanya lebih saling memahami” adalah anggapan yang tidak tepat. Dalam hal ini Islam mengambil jalan tengah yang sangat bijak untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak, tanpa ada sedikit pun yang merasa dirugikan. Islam memperbolehkan keduanya untuk saling melihat selama masih dalam batasan-batasan yang tidak merusak kehormatan si wanita, dan memperbolehkan laki-laki untuk meminangnya ketika dia telah memiliki kejelasan perkara. Untuk mengetahui tentang akhlak pasangan, juga dapat dilakukan melalui orang-orang yang hidup bergaul atau bertetangga dengan calon pasangan.¹⁰

Adapun pergaulan laki-laki dan perempuan dalam syari’at Islam pada dasarnya adalah *jai’z* (boleh). Bahkan, hal itu kadang-kadang dituntut apabila bertujuan untuk kebaikan, seperti dalam urusan ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kebajikan, perjuangan, atau lain-lain yang memerlukan banyak tenaga,

¹⁰ Muhammad Ibnu Ibrahim al-Hamdi, *47 Kesalahan dalam Memahami Makna Pernikahan*, Bandung: Mujahid Press, t.th., hlm. 115-118.

baik dari laki-laki maupun perempuan. Namun, kebolehan itu tidak berarti bahwa batas-batas di antara keduanya menjadi lebur dan ikatan-ikatan syari'at yang baku dilupakan. Sesuatu yang harus kita lakukan ialah bekerja sama serta tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan oleh Islam. Batas-batas hukum tersebut antara lain:

1. Menahan pandangan antara kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandangi dengan syahwat, tidak berlama-lama memandangi tanpa ada keperluan. Firman Allah swt:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (*an-Nur*: 30)¹¹

2. Tidak berduaan (laki-laki dengan perempuan) tanpa disertai mahram, seperti diisyaratkan dalam hadits yang telah disampaikan dalam bab ini.
3. Mematuhi adab-adab untuk wanita muslimah dalam segala hal, terutama dalam pergaulannya dengan laki-laki. Antara lain:
 - a. Dalam perkataan, harus menghindari perkataan yang merayu dan membangkitkan rangsangan. Firman Allah swt:

... فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

... maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (*al-Ahzab*: 32)¹²

¹¹ Departemen RI, *op.cit.*, hlm. 548.

¹² *Ibid*, hlm. 672.

b. Dalam berjalan, jangan memancing pandangan orang. Firman Allah swt:

... وَلَا يَضُرُّ بِنَ بَأْزَجَلِهِنَّ لِيُعَلَّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ...

... dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan... (*an-Anur*: 31)

c. Menjauhkan diri dari bau-bauan yang harum dan warna-warni perhiasan yang dapat menarik syahwat laki-laki.

4. Pertemuan itu sebatas keperluan yang dikehendaki untuk bekerja sama, tidak berlebih-lebihan yang dapat mengeluarkan wanita dari naluri kewanitaannya, menimbulkan fitnah, atau melalaikan seorang istri dari kewajiban sucinya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak.¹³

Demikianlah syari'at Islam dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Pertunangan dalam Islam sendiri dikenal dengan *khitbah*, yaitu proses tahapan menjelang nikah. Artinya proses yang dilalui seorang pria dengan seorang perempuan saat akan menikah. Pria datang menemui calon untuk mengetahui betul orang yang akan dikawini. Jadi hubungan pria dan wanita yang bertunangan tetaplah bukan mahramnya.

Untuk mengetahui adanya pertentangan antara doktrin agama dengan praktik budaya di masyarakat Desa Banyuputih dalam hal meminang adalah harus ada kriteria-kriteria dan paradigma besar dalam praktek parsial. Ukuran khitbah dalam pengertiannya yang beragam, apakah akan menghalalkan hubungan percampuran (*ikhtilath*) atau tidak. Kalau dalam praktiknya akan

¹³ Dr. Yusuf Qardhawi, fatwa-fatwa kontemporer:jilid 2, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm. 392-395

menghalalkan hubungan sebelum nikah atau pendahuluan jima' (*muqaddimul jima'*) seperti bepergian bersama, bercengkrama, berciuman, berpelukan dengan bebas dan lain-lain, maka hal itu tetap tidak bisa dipraktikkan.

Permasalahan yang terjadi adalah persepsi masyarakat yang lebih dulu membudaya dan menjadi kebiasaan (*'urf*), kemudian dihadapkan dengan masalah pertunangan sehingga semuanya seolah menjadi boleh. Padahal pertunangan atau *khitbah* itu dimaksudkan sebagai jalan untuk memahami betul calon istri atau suami. Sehingga hubungan keluarga keduanya nanti menjadi langgeng.

Dengan demikian tradisi tersebut bertentangan dengan ketentuan nash al-Qur'an dan Sunnah Rasul dari segala seginya, hingga tidak terdapat jalan untuk mempertemukan antara keduanya. Maka *'urf* semacam ini harus dikalahkan dan ketentuan nash harus diutamakan. Namun hal yang perlu diketahui jika *'urf* akan digunakan untuk *mentakhsis* ketentuan nash al-Qur'an atau Sunnah Rasul adalah sifat ketentuan hukum itu sendiri. Apakah lebih condong kepada sifat *ta'abbudi* ataukah lebih condong kepada tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat yang juga merupakan salah satu tujuan syari'at Islam sendiri.

Dalam hal yang bersifat lebih condong *ta'abbudi*, seperti ketentuan dalam perkawinan dan kewarisan, *'urf* tidak dapat digunakan sebagai *pentakhsis* nash. Sedang dalam hal yang bersifat menekankan tercapainya kemaslahatan dalam masyarakat, dimungkinkan dengan cara sangat hati-hati *'urf* dipergunakan untuk *mentakhsis* nash. Sehingga dengan adanya suatu

larangan dari berbagai kaidah yang menunjukkan akan menimbulkan permasalahan tentang pergaulan bebas setelah pertunangan, maka pergaulan bebas setelah pertunangan tidak diperbolehkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini setelah penulis uraikan beberapa masalah pokok yang ada dalam skripsi dengan kemampuan penulis, akhirnya penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertunangan dilihat dari kedudukannya dalam lamaran adat Jawa di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang adalah sebagai sarana diterimanya suatu lamaran dalam masyarakat, karena dalam pertunangan mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan dalam suatu pernikahan.
2. Praktek pertunangan di Desa Banyuputih masih memegang tradisi atau kebiasaan masyarakat. Kebiasaan yang bersifat budaya asalkan tidak ada unsur keharusan yang disakralkan dan merugikan atau memberatkan salah satu atau kedua pihak, maka dalam syariat Islam bisa dipertimbangkan aplikasinya. Sehingga pertunangan yang dilakukan masyarakat Desa Banyuputih bila bertujuan untuk melegalkan hubungan antara peminang dan terpinang yang bukan muhrimnya, maka tradisi ini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam.
3. Dalam masyarakat Desa Banyuputih, terdapat dua pandangan tentang status setelah terjadinya pertunangan. Bagi masyarakat awam pada umumnya yang memandang telah ada jaminan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan menjadi suami istri, sehingga

mbolehkan pergaulan yang cenderung bebas antara keduanya. Sedangkan tokoh agama Desa Banyuputih memandang pertunangan hanya janji untuk menikah dan belum membawa konsekuensi apapun, terutama terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah bertunangan. Sehingga antara peminang dan terpinang tidak boleh bergaul secara bebas karena keduanya tetaplah bukan muhrim. Pendapat terakhir ini lebih sesuai untuk diikuti oleh masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang karena masih dalam batas norma agama.

B. Saran-saran

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meskipun masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sebagian besar memeluk agama Islam, namun mereka tidak begitu saja meninggalkan adat istiadat budaya warisan nenek moyangnya. Termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan pertunangan yang terjadi hingga sekarang serta persepsi tentang pertunangan itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan para ulama' dan umara' memberikan penyuluhan pada masyarakat, khususnya di Desa Banyuputih Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tentang hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam ikatan pertunangan.
2. Kepada masyarakat Desa Banyuputih, khususnya bagi yang beragama Islam, agar memberikan pemahaman agama terhadap putra-putrinya mengenai hukum dan akhlak. Sehingga mereka dapat memahami

bagaimana seharusnya bergaul dan bersikap dengan lawan jenisnya, terutama jika mereka tengah melangsungkan ikatan pertunangan. Pendidikan ini bisa dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga hingga akhirnya di tingkat masyarakat luas.

C. Penutup

Dengan memanjatkan rasa syukur ke Hadirat Allah swt yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih banyak kekurangannya karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Akhir kata, semoga karya ini dapat membawa kemanfaatan bagi penulis pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hadi Mufaat, Drs., *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Yogyakarta: Duta Grafika, 1992.
- Amin, M. Darori, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Asyharie, M.A., dan Ummu Khoirah M.A., *Kupinang Engkau Secara Islami*, Surabaya: Putra Pelajar, Cet. 1, 2001.
- Athar, Abd. Nashir Taufiq al-, Prof., Dr., *Saat Anda Meminang*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, K.H., M.A., *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Hadi, Mustofa Abdul, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamdi, Muhammaad Ibnu Ibrohim al-, *47 Kesalahan dalam Memahami Makna Pernikahan*, Bandung: Mujahid Press, 1418 H.
- Hansyi, Muhammad Baqir al-, *Fiqih Praktis: Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 2002.
- Hasan, M. Iqbal, Ir., M.M., *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasyim, Muhammad Ali, Dr., *Jati diri Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, Cet. 4, 1979.

- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992.
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.
- Majalah “Anggun”, *Pertunangan Antara Tradisi dan Agama*, Agustus 2005.
- Mangunsuwito, S.A., *Kamus Bahasa Jawa; Jawa-Indonesia*, Bandung: CV. Yrama Widya, 2002.
- Moleong, Lexy J., Prof., Dr., M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muchlis, Drs., H., M.A., *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Muhammad, Syaikh Kamal, *Fiqh Wanita*, Terj. Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nawawi, Al-Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf an-, *Riyadush Shalihin*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Rofiq, Ahmad, Drs., M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suharsimi, Arikunto, Prof., Dr., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi I, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Thalib, M., Drs., *15 Tuntunan Meminang Islami*, Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS), 1999.
- Thar, Muhammad Jamil ath-, *Sunnah Turmudzi*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Tim Al-Manar, *Fiqh Nikah: Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2003.
- Yahya, Muhtar, dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1988.
- Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Al-Hidayah, 1988.